

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)<sup>1</sup>. Pada prinsip operasinya, BMT melandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yakni dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sistem jual beli (*bai' bitsaman ajil* dan *murabahah*), sistem non-profit (*qardul hasan*), sistem sewa (*ijarah*), dan juga sistem *fee* (jasa).<sup>2</sup>

Sistem yang paling banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah sistem jual beli dengan menggunakan produk *murabahah*. Salah satu BMT yang memiliki produk *murabahah* adalah KJKS BMT Al Fath Pati. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Al Fath merupakan KJKS yang berada di desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. KJKS ini pada tahun 2015 telah memiliki 8.850 anggota. Produk pembiayaan pada KJKS BMT Al Fath yang paling dominan adalah dengan sistem jual beli yaitu dengan produk *murabahah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pembiayaan yang terdapat di KJKS BMT Al Fath Pati, pembiayaan pada tahun 2013 mencapai 772 pembiayaan, tahun 2014 mencapai 919 pembiayaan, dan pada tahun 2015 mencapai 1.012 pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 mencapai 766 akad, tahun 2014 mencapai 909 akad, dan pada tahun 2015 mencapai 1.004 akad. Pembiayaan *ijarah* pada tahun 2013 hanya 6 akad, tahun 2014 hanya 10 akad,

---

<sup>1</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Pertama, 2012, h. 2

<sup>2</sup> Ali Murtadho, *et. al*, *Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis*, Semarang: Rafi Saana Perkasa, 2012, h. 62

dan pada tahun 2015 hanya ada 8 pembiayaan. Pada tahun 2014 terdapat satu pembiayaan *mudharabah*.<sup>3</sup>

Laporan keuangan yang berbasis PSAK Syariah sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan hasil operasional BMT kepada para *stakeholder*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.<sup>4</sup> Standar Akuntansi Keuangan Syariah merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki transaksi Syariah atau berbasis Syariah. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini terdiri dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi Syariah seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah*.<sup>5</sup> Pada tahun 2003, PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan. PSAK 59 direvisi dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008.<sup>6</sup> PSAK Syariah yang sudah diterbitkan adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah, dan PSAK 109 tentang Akuntansi

---

<sup>3</sup> Hasil pra riset wawancara dengan bagian pembiayaan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015

<sup>4</sup> <http://risalahakuntansi.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Desember 2016

<sup>5</sup> <http://zahiraccounting.com/id/blog/inilah-4-standar-akuntansi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Maret 2016

<sup>6</sup> Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 42

Zakat, Infaq, dan Shadaqah.<sup>7</sup> Akuntansi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang melekat, yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.<sup>8</sup>

Praktek pembiayaan *murabahah* terjadi di KJKS BMT Al Fath Pati sebagian besar dalam pelaksanaannya berbentuk uang, yaitu pihak BMT memberi sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri dan nasabah harus menyerahkan agunan sebagai jaminan untuk mengikat nasabah. Dalam akad *murabahah* ini, seharusnya disertai dengan akad pendukung, berupa akad *wakalah*, akad tetapi BMT hanya membuat akad *murabahah* saja. *Murabahah* menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).<sup>9</sup> Dari definisi *murabahah* menurut PSAK tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak BMT harus menyediakan barang sebagai objek jual beli dan menjual objek tersebut dengan menyebutkan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika BMT tidak memiliki aset *murabahah* untuk dijual, maka BMT harus membuat akad tambahan, yaitu berupa akad *wakalah*, dan mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah atau pihak lain.

Latar belakang masalah diatas menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan PSAK 102 yaitu masih ada Lembaga Keuangan Syariah terutama Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang masih belum sesuai dalam penerapan PSAK 102. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Akad *Murabahah* pada KJKS BMT Al Fath Pati”.

---

<sup>7</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 512

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 321

<sup>9</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Pertama, 2012, h. 141

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KJKS BMT Al Fath Pati?
2. Apakah penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KJKS BMT Al Fath Pati sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi akad *murabahah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KJKS BMT Al Fath Pati.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian praktek penerapan akuntansi akad *murabahah* dengan PSAK NO. 102 pada KJKS BMT Al Fath Pati.

### 2. Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi Syariah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat di bangku kuliah.
- b. Bagi pihak KJKS BMT Al Fath Pati, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan akuntansi Syariah khususnya pada akad *murabahah*.
- c. Bagi para akademisi khususnya bagi para mahasiswa UIN Walisongo Semarang agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian selanjutnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang penerapan PSAK No. 102 pada lembaga keuangan bank maupun non bank, antara lain:

Dwi Hasmitha dan Hotma Ja'far dengan judul “Analisa Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BMI Cabang Medan, seperti aturan pembiayaan *murabahah*, prosedur pembiayaan *murabahah*, dan akuntansi pembiayaan *murabahah* serta kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa PT. BMI Cabang Medan dalam operasional akad *murabahah* sudah sesuai dengan psak no. 102 yaitu PT. BMI Cabang Medan dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah, PT. BMI mengakui diskon pembelian aset *murabahah*, PT. BMI mengakui keuntungan *murabahah* secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih, PT. BMI mengenakan denda kepada nasabah jika lalai dalam membayar kewajibannya, dan PT. BMI menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.<sup>10</sup> Dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada kesesuaian akuntansi *murabahah* pada PT. BMI yaitu semua aspek operasional pada pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat.

Sri Luayyi dengan judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk

---

<sup>10</sup> Dwi Hasmitha dan Hotma Ja'far, *Analisa Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, Jurnal Ekonomi, Vol. 15, No. 2. 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara  
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43698/1/dwi%20hotmal.pdf>) di akses pada tanggal 23 Oktober 2015

mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102. Dalam penelitian menjelaskan perlakuan akuntansi *murabahah* KJKS Ar Rahmah Kabupaten Kediri, yaitu dalam pengakuan porsi pokok dan keuntungan dilakukan secara merata dan tetap, pembiayaan *murabahah* diakui sebagai piutang sebesar nilai perolehan ditambah margin yang telah disepakati, dan diskon pembelian dari pemasok dibagi berdasarkan perjanjian dalam akad. Potongan harga diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Keuntungan *murabahah* diakui pada periode akad, jika akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama atau selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan, *urbun* (uang muka) mengurangi pembiayaan *murabahah*, pelunasan dini diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*, dan denda diakui sebagai dana kebajikan. Dalam penyajian dan pengungkapan, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan dan margin *murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.<sup>11</sup> Dalam jurnal penelitian tersebut, peneliti memfokuskan penelitiannya pada kesesuaian semua aspek operasional KJKS Ar Rahmah dengan PSAK dan dalam prakteknya sudah sesuai dengan PSAK 102 walaupun dalam pencatatan dan penjurnalan dilakukan secara instan dengan menggunakan ‘*HYCO Software House*’ Jakarta.

Zulia Hanum dengan judul “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan”. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis kesesuaian penerapan sistem pembiayaan transaksi *murabahah* pada PT. BPRS Gebu Prima Medan serta menganalisis pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi *murabahah* pada PT BPRS Gebu Prima Medan dengan PSAK no. 102. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan sistem pembiayaan *murabahah*,

---

<sup>11</sup> Sri Luayyi, *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri*, Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol. 3 No. 1 2015 (<http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/uniska/CendekiaAkuntansi/Vol3No1Jan2015/Akuntansi-Cendekia-vol3no1jan2015-11.SriLuayyi.pdf>) di akses pada tanggal 7 Maret 2016

PT. BPRS Gebu Prima Medan telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* yaitu Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas barang yang telah disepakati dalam akad dengan menyebutkan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Dalam perlakuan akuntansi *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu dalam memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang melakukan pelunasan piutang lebih cepat dari yang dijadwalkan, denda diakui sebagai dana kebajikan.<sup>12</sup> Penelitian tersebut memfokuskan pada pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah*, sedangkan penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* tidak dijelaskan atau diteliti.

Novan Bastian Dwi Ardha dan Aulia Fuad Rahman dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang kota Malang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad *murabahah* dan memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi *murabahah* sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007 di PT Bank Rakyat Indonesia Syaiah Cabang Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perlakuan akuntansi *murabahah* di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK 102 revisi tahun 2013. PT. BRI Syariah Cabang Kota Malang dalam memperoleh persediaan *murabahah* dan mengukur keuntungan *murabahah* menggunakan metode anuitas, ini merupakan dua perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK 55. BRI Syariah menggunakan kombinasi PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan akuntansi piutang *murabahah*-nya. Metode pengakuan dan pengukuran uang muka (*hamish gedyah*), diskon pembelian, potongan piutang *murabahah*, dan denda pembayaran angsuran serta

---

<sup>12</sup> Zulia Hanum, Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 14 No. 01 1014 ([http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/287/pdf\\_8](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/287/pdf_8)) di akses pada tanggal 10 Maret 2016

penyajian piutang *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007, sedangkan pengungkapan informasi peersediaan *murabahah* dan janji pemesanan tidak sesuai PSAK tahun 2007.<sup>13</sup>

Dian Anggraini Kartika Sari dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang *Murabahah* PT BRI Syariah Cabang Sidoarjo”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada piutang *murabahah* serta kesesuaian berdasarkan PSAK tahun 2009 No. 102 yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Sidoarjo. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bank BRI Syariah dalam perlakuan piutang *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. BRI Syariah mempunyai dua transaksi pada pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*, yaitu alternatif pertama Bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan prinsip *wakalah* dan *murabahah*, dan alternatif kedua menggunakan prinsip *murabahah* dimana Bank membeli barang sendiri yang dipesan oleh nasabah, pembelian barang tanpa melibatkan nasabah.<sup>14</sup>

Ita Yuliana Setia Ningsih dalam Skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al Fath IKMI Ciputat”, Perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Al Fath yang sesuai dengan PSAK No 102 yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tetapi belum sepenuhnya sesuai. Masih ada yang belum sesuai ketika terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan yang implikasinya BMT Al-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi.<sup>15</sup> Dalam skripsi

---

<sup>13</sup> Novan Bastian Dwi Ardha dan Aulia Fuad Rahman, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang kota Malang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya <http://iimfeb.ub.ac.id/index.php/iimfeb/article/view/1058> di akses pada tanggal 20 Oktober 2015

<sup>14</sup> Dian Anggraini Kartika Sari, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pt Bri Syariah Cabang Sidoarjo*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/8917/57/article.pdf> di akses pada tanggal 7 Maret 2016

<sup>15</sup> Ita Yuliana Setia Ningsih, *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah Konsentrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

tersebut peneliti membahas tentang pengakuan, perlakuan, dan melakukan perbandingan antara PSAK No 59 dan PSAK 102.

Beberapa penelitian yang sudah diangkat diatas, terdapat sebuah masalah yang masih belum terselesaikan yaitu masih banyak Lembaga Keuangan Syariah yang belum patuh terhadap PSAK terutama pada PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Penelitian yang akan penulis angkat memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yaitu “Analisis Penerapan PSAK No 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al Fath Pati (desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal)”. Objek yang diteliti oleh penulis belum pernah ada penelitian yang serupa pada objek peneliti yakni pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Fath dan memfokuskan penelitian pada perlakuan akuntansi *murabahah*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **1. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor

---

(<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2800/1/ITA%20YULIANA%20SETIA%20NINGSIH-FSH.pdf>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2015

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 85

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>17</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data langsung (data primer) dan sumber data tidak langsung (data sekunder).

### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini individu maupun kelompok, hasil observasi, kejadian dan hasil pengujian.<sup>18</sup> Data primer ini diperoleh dari KJKS BMT Al Fath berupa hasil dari wawancara manajer pembiayaan dan manajer akuntansi.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber, misalnya biro pusat statistik atau BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Data sekunder yang akan penulis gunakan adalah data internal, adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya.<sup>20</sup> Data internal ini diperoleh berupa laporan keuangan pada tahun buku 2015 pada KJKS BMT Al Fath.

## 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>17</sup> Yusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media, 2012, h.51-42

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 171

<sup>19</sup> Jenis Data Penelitian, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/jenis-data-penelitian.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2016

<sup>20</sup> Klasifikasi, jenis, dan macam data – pembagian data dalam ilmu eksak sains statistik/statistika <http://www.organisasi.org/1970/01/klasifikasi-jenis-dan-macam-data-pembagian-data-dalam-ilmu-eksak-sains-statistik-statistika.html>

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, dimana proses wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam hal ini adalah manajer pembiayaan dan akuntan.<sup>21</sup> Wawancara ini berisi tentang materi-materi yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan *murabahah* dan praktek akuntansi yang ada di KJKS BMT Al Fath.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental seseorang.<sup>22</sup> Metode dokumentasi adalah cara mencari informasi data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, *legger*, agenda, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Dokumen yang digunakan adalah dalam bentuk laporan keuangan tahun buku 2015 KJKS BMT Al Fath yang kemudian dideskripsikan dan dibandingkan sesuaiannya dengan PSAK Syariah No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

#### 4. Teknik analisis data

Proses analisis data merupakan suatu kegiatan penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa data dapat dilakukan pada saat pengumpulan data walaupun pada umumnya dilakukan setelah

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 176

<sup>23</sup> Yusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media, 2012, h. 160

data terkumpul.<sup>24</sup> Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data, penulis mengambil teknik analisis data dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.<sup>25</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi yang terkait dengan akad *murabahah* yang ada di KJKS BMT Al-fath Pati. Pengumpulan data ini berpedoman pada PSAK 102 tentang akuntansi akad *Murabahah*.
- b. Mereduksi data dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen laporan keuangan dipilih yang terkait langsung dengan perlakuan akuntansi.
- c. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi terhadap transaksi *murabahah* mulai dari pengakuan hingga pengungkapan *murabahah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Al-Fath Pati. Transkrip wawancara dan dokumen laporan keuangan kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif melalui alur penjelasan perlakuan akuntansi.
- d. Membandingkan dengan peraturan akuntansi, dalam hal ini adalah PSAK No 102, sehingga dapat diberikan penilaian kepatuhan KJKS BMT Al-Fath terhadap standar akuntansi tersebut.
- e. Setelah mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* yang ada di KJKS BMT Al-Fath Pati dan membandingkan perlakuan akuntansinya dengan PSAK No 102 dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 103

<sup>25</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 21

<sup>26</sup> Novan Bastian Dwi Ardha dan Aulia Fuad Rahman, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang kota Malang*, Jurnal Ilmiah

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi rencana outline penulisan penelitian yang akan dikerjakan. Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dan melengkapi. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD MURABAHAH DAN AKUNTANSI SYARIAH**

Bab ini penulis menjelaskan landasan teori mengenai pengertian *murabahah*, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya, jenis-jenis *murabahah*, dan mekanisme *murabahah*, pengertian dan jenis-jenis standar akuntansi, pengertian akuntansi Syariah, prinsip umum akuntansi Syariah, syarat dan tujuan akuntansi Syariah, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102

### **BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL FATH PATI**

Bab ini menjelaskan tentang profil KJKS BMT Al Fath yang meliputi sejarah KJKS BMT Al Fath, visi dan misi KJKS BMT Al Fath, Struktur Organisasi KJKS BMT Al Fath, produk-produk KJKS BMT Al Fath dan prosedur pembiayaan pembiayaan *murabahah*.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 102 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA KJKS BMT AL-FATH PATI**

Bab ini menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara memperoleh pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Al Fath, perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah*, penghitungan margin

keuntungan *murabahah*, dan menganalisis kesesuaian akuntansi di KJKS BMT Al Fath dengan PSAK 102.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang diberikan penulis dan keterbatasan.